



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.549, 2009

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.  
Pertukaran. Informasi.

## **PERATURAN**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**NOMOR: PER - 09/1.01/PPATK/11/2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pertukaran Informasi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Informasi adalah keterangan yang meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta keterangan lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan.
3. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
4. *Financial Intelligence Unit* yang selanjutnya disebut FIU adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis dan meneruskan hasil analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta, memberi, dan menerima Informasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang

berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang baik nasional maupun internasional.

- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta Informasi kepada PPATK.

## BAB II

### PERTUKARAN INFORMASI

#### Bagian Kesatu

#### Permintaan Informasi

##### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta Informasi kepada penegak hukum, lembaga lain, dan FIU negara lain.
- (2) Permintaan Informasi disampaikan oleh Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Standar Prosedur Operasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Informasi

##### Paragraf 1

#### Sumber Informasi

##### Pasal 4

- (1) Sumber Informasi yang digunakan PPATK dalam memberikan Informasi berasal dari:
  - a. PJK dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai;
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk laporan pembawaan uang tunai;
  - c. hasil audit kepatuhan;
  - d. Informasi publik dalam media cetak dan elektronik; dan/atau
  - e. Informasi dari pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. instansi penegak hukum;
  - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
  - c. PJK;
  - d. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - e. lembaga lainnya;
  - f. orang perseorangan; dan
  - g. FIU negara lain.

## Paragraf 2

### Peminta dan Penerima Informasi

#### Pasal 5

Pihak-pihak yang dapat meminta Informasi kepada PPATK meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. FIU negara lain.

#### Pasal 6

Pihak-pihak yang dapat menerima Informasi dari PPATK meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. FIU negara lain.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemberian Informasi dengan Pihak Dalam Negeri

#### Pasal 7

- (1) PPATK dapat memberikan Informasi yang diminta oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Pengajuan permintaan Informasi kepada PPATK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. permintaan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
    - 1) Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara;
    - 2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala Kepolisian Daerah, atau pejabat setingkat direktur yang terkait dengan penanganan perkara;
    - 3) Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda, pejabat setingkat direktur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau pejabat setingkat Asisten Kejaksaan Tinggi yang terkait dengan penanganan perkara;
    - 4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
    - 5) pimpinan, pejabat setingkat direktur, atau pimpinan satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
    - 7) pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau
    - 8) pimpinan dari lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
  - b. permintaan Informasi harus mencantumkan:
    - 1) identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK;
    - 2) tujuan dan alasan permintaan Informasi;
    - 3) periode waktu dari Informasi yang diminta;
    - 4) kasus posisi;
    - 5) hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan